

**PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**RESET PASSPHRASE TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE) KOTA
MADIUN**



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA

12.4.1.4

Tanggal Pembuatan	-
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif Pengesahan	-
Disahkan oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
Judul SOP	Reset Passphrase Tanda Tangan Elektronik (TTE)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik 3. Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 4. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	S1 (Teknologi Informasi/ Ilmu Komunikasi) S1 (Sandiman) D3
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
1 SOP Pelayanan Publik 2. SOP Administrasi Surat Masuk 3. SOP Administrasi Surat Keluar 4. SOP Pendaftaran TTE	1. ATK 2. Printer 3. Komputer/ Laptop 4. Internet / Jaringan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Dibutuhkan tata kelola data secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan	Data yang masuk dalam kegiatan koordinasi dan sinkronisasi, pengumpulan dan pengolahan, analisis dan diseminasi data 1. Data Identitas KA OPD 2. Data email dinas Pemohon TTE

No.	Uraian Prosedur						Mutu Baku			Keterangan	
		Kadin	Kabid	Kasi	Verifikator	Pemohon	BSrE	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon mengajukan permohonan reset passphrase TTE					MULAI		Surat Permohonan dan Identitas diri	-	-	
2	Kepala Dinas Kominfo menerima pengajuan permohonan reset passphrase Tanda tangan elektronik dan meneruskan ke Kabid							Surat Permohonan dan Identitas diri	5 menit	Surat Permohonan dan Identitas diri	
3	Kepala Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian menerima surat permohonan dan meneruskan ke Kasi							Surat Permohonan dan Identitas diri	5 menit	Surat Permohonan dan Identitas diri	
4	Kasi Keamanan informasi dan persandian menerima surat permohonan dan meneruskan ke pelaksana verifikator							Surat Permohonan dan Identitas diri	5 menit	Surat Permohonan dan Identitas diri	
5	Verifikator melakukan validasi dan kelengkapan identitas pemohon							identitas pemohon dan email	5 menit	Persetujuan Reset Passphrase	
6	Verifikator mengajukan permohonan reset passphrase ke BSrE							identitas pemohon dan email	5 menit	email Passphrase	
7	BSrE mengirimkan email pemberitahuan passphrase baru							Email Passphrase	15 menit	Email set passphrase baru	
8	Pemohon melakukan pembuatan passphrase baru							Email set passphrase baru	15 menit	Passphrase TTE baru	
9	Sertifikat Elektronik baru telah diterbitkan dari BSrE							Passphrase TTE baru	24 jam	Sertifikat Elektronik	
10	TTE dapat digunakan oleh pemohon							Passphrase TTE baru	5 menit	#REF!	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun,



Noor Aflah, S.Kom.

Pembina / IV/a

NIP 197609072003121007